



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Pedoman Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pedoman Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

- Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedomsn Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara adalah dilakukan melalui pendekatan mandiri (self-assessment) oleh masing-masing unit kerja dan/atau evaluasi oleh Tim Penilai SPIP Terintegrasi.

KEDUA : Pedoman Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian:

1. Penegakan integritas dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
6. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.
7. Hubungan kerja yang baik instansi pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko:

1. Identifikasi risiko.
2. Analisis risiko.
3. Respon risiko.

c. Kegiatan Pengendalian:

1. Review kinerja.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian pengelolaan sistem informasi.
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja.
6. Pemisahan fungsi.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan.
11. Dokumentasi yang memadai.

d. Informasi dan Komunikasi :

1. Informasi yang relevan.
2. Komunikasi yang efektif.

e. Pemantauan Pengendalian:

1. Pemantauan berkelanjutan.
2. Evaluasi terpisah.
3. Tindak lanjut hasil pemantauan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 02 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

